



## Teori dan Pemikiran Politik Modern Muhammad Abduh dan Ali Abd al-Raziq

Qois Azizah Bin Has\*  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Azizahasyim.94@gmail.com

---

Submitted: 2026-02-22  
Revised: 2026-02-26  
Accepted: 2026-02-27  
correspondence: Azizahasyim.94@gmail.com\*

---

### ABSTRACT

*This article examines two important currents of modern Islamic political thought in the late 19th to early 20th centuries, namely Muhammad Abduh's integrative reformism and Ali Abd al-Raziq's political critique of the sacralization of state institutions. Although a number of studies have discussed the thoughts of the two figures separately, studies that systematically map the differences in epistemological orientation and institutional design of the two within a single comparative framework of political philosophy are still relatively limited. To fill this gap, this study uses a qualitative approach with library research design and content analysis techniques. Data were analyzed through the identification of key themes of religious-state relations, categorization of arguments based on historical context and orientation of thought, and comparative interpretation to formulate theoretical implications. The main source of research is *Al-Islam wa Usul al-Ahkam* (1925) by Ali Abd al-Raziq, which is supplemented by secondary literature on Islamic reform and modern political philosophy. The results of the study show that Abduh places deliberation as an institutional mechanism in representative government and affirms love for the homeland as the basis of civic ethics which is strengthened through educational reform and social solidarity. On the contrary, al-Raziq affirms the autonomy of the political realm by viewing the state and forms of government as products of human historical *ijtihad*; Islam is positioned as a moral-spiritual treatise, not a standard governance design, so the caliphate is understood as a historical construction that is not theologically obligatory. Thus, this article concludes that modern Islamic political discourse moves along the spectrum between an integrative-ethical orientation – which integrates religious values in the formation of public ethics and the institutionalization of deliberation – and an orientation of political autonomy – which places the state as a rational-contingent construct. This mapping enriches an analytical framework for understanding the debate on religious-state relations in the context of modernity and the political dynamics of contemporary Muslim society.*

**Keywords:** *Muhammad Abduh; Ali Abd al-Raziq; modern Islamic political thought; shūrā (consultation); patriotism (love of the homeland); caliphate; secularism; religion–state relations.*

---

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dua arus penting pemikiran politik Islam modern pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yakni reformisme integratif Muhammad Abduh dan kritik politik Ali Abd al-Raziq terhadap sakralisasi institusi negara. Meskipun sejumlah studi telah membahas pemikiran kedua tokoh tersebut secara terpisah, kajian yang secara sistematis memetakan perbedaan orientasi epistemologis dan desain institusional keduanya dalam satu kerangka komparatif filsafat politik masih relatif terbatas. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan teknik analisis isi (content analysis). Data dianalisis melalui identifikasi tema-tema kunci relasi agama–negara, kategorisasi argumen berdasarkan konteks historis dan orientasi pemikiran, serta interpretasi komparatif guna merumuskan implikasi teoretis. Sumber utama penelitian adalah *Al-Islam wa Usul al-Ahkam* (1925)

---

karya Ali Abd al-Raziq, yang dilengkapi dengan literatur sekunder mengenai pembaruan Islam dan filsafat politik modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abduh menempatkan musyawarah sebagai mekanisme kelembagaan dalam pemerintahan perwakilan serta menegaskan cinta tanah air sebagai basis etika kewargaan yang diperkuat melalui reformasi pendidikan dan solidaritas sosial. Sebaliknya, al-Raziq menegaskan otonomi ranah politik dengan memandang negara dan bentuk pemerintahan sebagai produk ijtihad historis manusia; Islam diposisikan sebagai risalah moral-spiritual, bukan desain pemerintahan baku, sehingga khilafah dipahami sebagai konstruksi historis yang tidak wajib secara teologis. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa diskursus politik Islam modern bergerak dalam spektrum antara orientasi integratif-etik – yang mengintegrasikan nilai agama dalam pembentukan etika publik dan pelembagaan musyawarah – dan orientasi otonomi politik – yang menempatkan negara sebagai konstruksi rasional-kontingen. Pemetaan ini memperkaya kerangka analitis dalam memahami perdebatan relasi agama-negara dalam konteks modernitas dan dinamika politik masyarakat Muslim kontemporer.

**Kata Kunci:** Muhammad Abduh; Ali Abd al-Raziq; pemikiran politik Islam modern; musyawarah; cinta tanah air; khilafah; sekularisme; relasi agama-negara.

---

## PENDAHULUAN

Pembaharuan pemikiran Islam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 berkembang dalam lanskap krisis yang saling berkelindan: tekanan kolonialisme, dislokasi sosial-ekonomi, melemahnya otoritas institusi politik, serta kebutuhan reformasi pendidikan. Dalam konteks tersebut, pembaharuan dipahami bukan sekadar perubahan ritual-keagamaan, melainkan juga upaya merumuskan kembali daya tahan umat dalam menghadapi modernitas dan hegemoni Barat (Hourani, 1983). Dengan demikian, modernisme Islam dapat dibaca sebagai respons intelektual terhadap problem “kemunduran” dan strategi membangun kembali kapasitas peradaban melalui pembaruan gagasan, institusi, dan praktik sosial (Esposito, 2000).

Di antara tokoh penting arus pembaruan tersebut, Muhammad Abduh menekankan kebangkitan intelektual melalui penguatan peran akal, pembukaan ruang ijtihad, dan penertiban praktik keagamaan yang dipandang menghambat kemajuan sosial. Abduh mengusulkan reformasi pendidikan dan perbaikan etika sosial sebagai fondasi kemajuan umat, sehingga perubahan politik dan sosial tidak dilepaskan dari transformasi cara berpikir dan pembentukan karakter publik (Nasution, 2001; Rusli, 2013). Dalam kerangka ini, pembaharuan Abduh bergerak pada dua sumbu utama: pembaruan epistemik (rasionalitas-ijtihad) dan pembaruan institusional (pendidikan-tata sosial), yang saling menopang untuk membangun daya saing umat di era modern (Hourani, 1983; Nasution, 2001).

Sementara itu, Ali Abd al-Raziq tampil pada fase krisis politik yang lebih tajam setelah pembubaran khilafah Utsmani oleh Mustafa Kemal pada 1924. Polemik yang dipantik al-Raziq terutama terkait klaimnya bahwa Islam tidak menetapkan bentuk negara tertentu dan bahwa urusan pemerintahan merupakan ranah ijtihadi yang dapat berubah sesuai kemaslahatan manusia (al-Raziq, 1925). Pernyataan ini segera menjadi perdebatan luas karena berhadapan dengan nalar tradisi politik Islam yang selama berabad-abad memosisikan khilafah sebagai simbol kesatuan politik umat (Black, 2001). Dengan demikian, pemikiran al-Raziq dapat dibaca sebagai kritik terhadap sakralisasi institusi politik tertentu dan sebagai upaya memisahkan ranah normatif agama dari ranah teknis-kontingen negara (al-Raziq, 1925; Esposito, 2000).

Dua tokoh ini sama-sama berangkat dari kegelisahan terhadap kemunduran umat dan kebutuhan modernisasi, tetapi menawarkan penekanan yang berbeda dalam menjawab persoalan politik modern. Abduh cenderung menegaskan integrasi nilai moral Islam ke dalam pembaruan sosial-politik melalui penguatan pendidikan, etika kewargaan, dan prinsip musyawarah sebagai perangkat menata relasi penguasa-rakyat (Nasution, 2001; Rusli, 2013). Adapun al-Raziq menajamkan argumen bahwa legitimasi politik tidak otomatis bersifat teologis, sehingga bentuk negara dan sistem pemerintahan harus dinilai sebagai produk pertimbangan manusia, bukan mandat baku dari teks agama (al-Raziq, 1925; Black, 2001). Perbedaan aksentuasi ini memperlihatkan spektrum respons pemikiran Islam modern: dari model reformis-integratif hingga model kritis yang memberi otonomi lebih besar pada ranah politik.

Sejumlah studi telah membahas pemikiran Abduh sebagai pelopor modernisme rasional (Hourani, 1983; Nasution, 2001), sementara al-Raziq sering ditempatkan sebagai figur kontroversial dalam perdebatan sekularisme Islam (Black, 2001; Latief et al., 2022). Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung membaca kedua tokoh secara terpisah dan belum secara sistematis memetakan perbedaan orientasi epistemologis dan desain institusional keduanya dalam satu kerangka komparatif filsafat politik. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini membahas dua fokus: (1) bagaimana Abduh merumuskan prinsip musyawarah dan cinta tanah air sebagai bagian dari etika politik modern yang berorientasi pada kemaslahatan publik; dan (2) bagaimana Ali Abd al-Raziq membangun argumentasi pemisahan agama dan negara serta konsepsi kenabian sebagai risalah, bukan pemerintahan. Pembahasan ini penting untuk memetakan ragam corak modernisme Islam dalam merespons problem legitimasi politik dan desain institusi negara, terutama ketika umat menghadapi pertanyaan mendasar: apakah negara harus dipahami sebagai perpanjangan mandat agama, atau sebagai institusi kemanusiaan yang tunduk pada rasionalitas sosial-historis (al-Raziq, 1925; Esposito, 2000; Hourani, 1983).

## METHODS

Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan teknik analisis isi (content analysis) untuk menelaah secara sistematis gagasan politik modern dalam pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Abd al-Raziq (Krippendorff, 2018). Objek penelitian difokuskan pada konsep-konsep kunci relasi agama-negara, khususnya prinsip musyawarah dan cinta tanah air dalam etika politik Abduh, serta sekularisme, kritik terhadap khilafah, dan ijtihad politik dalam argumen Ali Abd al-Raziq (al-Raziq, 1925; Nasution, 2001; Rusli, 2013). Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder: sumber primer utama ialah karya Ali Abd al-Raziq *Al-Islam wa Usul al-Ahkam* (1925), sedangkan sumber sekunder meliputi literatur pembaruan Islam dan pemikiran politik modern, antara lain Nasution (2001), Rusli (2013), serta rujukan konseptual pengantar filsafat politik dari Schmandt (2002). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan prosedur penelusuran, pembacaan kritis, dan pencatatan unit-unit makna dari teks, kemudian disusun dalam matriks tema untuk memastikan konsistensi penandaan kategori (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tiga

tahap: (1) identifikasi tema-tema pokok (musyawarah, cinta tanah air, sekularisme, khilafah, dan ijtihad politik); (2) kategorisasi argumen berdasarkan konteks historis dan orientasi pemikiran masing-masing tokoh; dan (3) interpretasi komparatif untuk merumuskan implikasi teoretis terkait konstruksi relasi agama–negara dalam diskursus politik Islam modern (al-Raziq, 1925; Schmandt, 2002).

## RESULTS AND DISCUSSION

### 1) Reformisme Politik Muhammad Abduh dan Etika Kewargaan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa reformisme politik Abduh bukan sekadar adaptasi terhadap modernitas, melainkan upaya rekonstruksi legitimasi politik berbasis etika kolektif. Secara sosio-intelektual, Abduh dibentuk oleh pengalaman akademik di al-Azhar serta perjumpaannya dengan Jamaluddin al-Afghani yang menegaskan pentingnya rasionalitas, kritik terhadap taklid, dan pembukaan ruang ijtihad. Kerangka ini menempatkan akal dan pembaruan pemahaman agama sebagai prasyarat kebangkitan, sebab kemajuan politik dinilai mustahil tanpa perubahan cara berpikir dan penataan kehidupan sosial yang lebih berpengetahuan (Nasution, 2001; Rusli, 2013). Di sisi lain, posisi Abduh dalam otoritas keagamaan—termasuk sebagai mufti Mesir—memberikan legitimasi sosial yang kuat, sehingga gagasan reformisnya tidak berhenti sebagai kritik wacana, tetapi menjelma menjadi dorongan pembaruan kelembagaan yang berpengaruh di ruang publik (Nasution, 2001).

Dalam ranah tata kelola, Abduh menegaskan bahwa prinsip yang selaras dengan Islam adalah pemerintahan perwakilan yang diwujudkan melalui institusi majelis yang merepresentasikan rakyat. Temuan penting di sini adalah cara Abduh memaknai musyawarah: ia tidak melihatnya sebagai anjuran etis yang bersifat individual dan sporadis, melainkan sebagai mekanisme kelembagaan yang menuntut kapasitas pengetahuan, keterwakilan, serta prosedur yang memungkinkan kontrol publik terhadap kebijakan. Dengan demikian, musyawarah bekerja pada dua level sekaligus: sebagai norma (etika politik) dan sebagai institusi (alat pengendali kekuasaan). Karena itu, musyawarah berfungsi menekan peluang penyalahgunaan otoritas serta menjaga orientasi kebijakan pada kemaslahatan umum (Rusli, 2013). Pola ini menunjukkan pergeseran penting dalam legitimasi politik: dari legitimasi yang bergantung pada figur penguasa menuju legitimasi yang ditopang oleh proses deliberatif, representasi, dan akuntabilitas publik.

Temuan berikutnya menegaskan bahwa pembaruan Abduh tidak berhenti pada desain institusi, tetapi bertumpu pada pembentukan “subjek politik” (warga) yang memiliki etika dan disiplin sosial. Karena itu, Abduh menempatkan cinta tanah air sebagai basis etika kewargaan yang memperkuat solidaritas sosial. Negara dipahami sebagai ruang hidup bersama tempat hak dan kewajiban dipertukarkan secara sosial dan dilembagakan secara politik; konsekuensinya, loyalitas kepada negara harus tampil sebagai tanggung jawab publik, kohesi sosial, dan keterlibatan warga dalam agenda kemajuan. Dalam perspektif ini, reformasi pendidikan tidak dipandang sebagai agenda pedagogis belaka, melainkan strategi politik-moral untuk membentuk karakter warga yang rasional, berdisiplin sosial, dan selaras dengan

tujuan kemaslahatan (Nasution, 2001; Rusli, 2013). Dengan kata lain, reformisme Abdul bersifat integratif: ia menyambungkan nilai agama, proyek pendidikan, dan etika publik ke dalam kerangka pembaruan politik modern yang berorientasi pada kemajuan sosial serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme deliberatif.

## 2) Sekularisme Politik Ali Abd al-Raziq dan Kritik atas Khilafah

Hasil kajian terhadap gagasan Ali Abd al-Raziq menunjukkan bahwa argumennya lahir dari konteks historis yang sangat menentukan: pasca-keruntuhan khilafah dan memanasnya perdebatan mengenai sumber legitimasi politik Islam. Ali Abd al-Raziq tumbuh dalam lingkungan sosial yang dekat dengan dinamika elite Mesir, memperoleh pendidikan al-Azhar, lalu memperluas horizon intelektualnya melalui pengalaman studi di Oxford yang mempertemukannya dengan tradisi pemikiran politik modern. Latar ini penting karena membantu menjelaskan mengapa kritik Ali terhadap khilafah bergerak dalam pola argumentasi yang institusional, historis, dan sistematis (Rusli, 2013). Ketika menerbitkan *Al-Islam wa Usul al-Ahkam* (1925), gagasan tersebut memicu kontroversi besar dan melahirkan reaksi institusional dari otoritas ulama al-Azhar, menandakan bahwa yang dipersoalkan bukan hanya isi argumen, tetapi juga konsekuensi politik-otoritatif dari cara baru menafsirkan relasi agama dan negara (Rusli, 2013).

Pokok temuan dari pemikiran Ali Abd al-Raziq ialah pergeseran paradigma: agama tidak berkaitan langsung secara niscaya dengan negara sebagai institusi politik. Karena itu, hubungan agama-negara tidak dapat dipaksakan menjadi satu model baku yang dianggap selalu wajib. Dalam kerangka ini, khilafah dipandang sebagai konstruksi historis yang lahir dari kebutuhan sosial-politik umat pada periode tertentu, bukan ketentuan teologis yang mengikat seluruh zaman. Konsekuensinya, Islam tidak menetapkan desain formal mengenai bentuk pemerintahan; yang sentral adalah iman dan nilai moral, sedangkan negara termasuk wilayah kemanusiaan yang tunduk pada rasionalitas serta pertimbangan kemaslahatan (al-Raziq, 1925). Dengan formulasi demikian, Ali menggeser dasar evaluasi institusi politik dari klaim "kewajiban teologis" menuju "fungsi historis dan kemanfaatan sosial", sehingga politik dipahami sebagai ruang ijtihadi yang terbuka terhadap perubahan, koreksi, dan re-desain.

Ali Abd al-Raziq memperkuat klaim tersebut melalui konsepsi kenabian sebagai risalah. Ia menolak pembacaan yang menyamakan misi Nabi dengan mandat mendirikan negara, dan menegaskan bahwa Nabi diutus untuk menyampaikan ajaran agama, bukan membangun kerajaan. Karena itu, urusan politik pasca-Nabi dipahami sebagai ijtihad komunitas yang dibentuk oleh kebutuhan dan tantangan zamannya, bukan kelanjutan mandat kenabian dalam bentuk institusi tertentu (al-Raziq, 1925). Rumusan Ali yang menekankan bahwa Islam adalah "risalah dan agama", bukan "pemerintahan dan negara", merepresentasikan posisi tegasnya untuk memisahkan klaim normatif agama dari konstruksi institusional politik yang sifatnya kontingen (al-Raziq, 1925).

Aspek lain yang menonjol ialah kritik Ali terhadap penggunaan *ijma'* sebagai dalil kewajiban khilafah. Ia menilai klaim *ijma'* sering tidak memenuhi syarat historis karena diwarnai konflik dan tekanan politik, sehingga tidak layak dijadikan hujjah yang mengikat

secara mutlak untuk menegakkan satu bentuk institusi pemerintahan. Kritik ini memperlihatkan bahwa dasar legitimasi politik dalam sejarah Islam tidak tunggal; bahkan, mekanisme justifikasi yang dianggap final dapat dipersoalkan secara metodologis. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perdebatan politik Islam modern tidak hanya menyangkut “apa bentuk negara yang ideal”, tetapi juga “bagaimana metode penalaran” dipakai untuk mengklaim kewajiban politik tertentu – apakah bersandar pada pembacaan normatif yang dianggap baku, atau pada kritik historis terhadap proses lahirnya klaim-klaim tersebut (al-Raziq, 1925).

Jika Abduh menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang perlu dilembagakan dalam tata kelola modern, maka al-Raziq justru membatasi agama pada ranah moral-spiritual dan menyerahkan desain institusi negara sepenuhnya pada pertimbangan rasional-historis. Perbedaan ini menandai divergensi mendasar dalam memahami legitimasi politik dalam Islam modern.

Meskipun demikian, pendekatan integratif Abduh menyisakan pertanyaan mengenai batas antara etika publik dan legitimasi normatif agama dalam struktur negara modern. Sebaliknya, otonomi politik al-Raziq membuka ruang rasionalitas, tetapi berpotensi menimbulkan jarak antara norma religius dan kebijakan publik jika tidak diartikulasikan melalui mekanisme etika sosial.

### 3) Implikasi Filsafat Politik: Desain Kekuasaan, Rasionalitas, dan Konstruksi Institusi

Secara filosofis, temuan di atas mengindikasikan adanya dua kecenderungan besar dalam memaknai institusi politik: institusi sebagai perangkat etis-kolektif atau institusi sebagai konstruksi rasional yang bersifat kontraktual. Schmandt (2002) membedakan teori kekuasaan ke dalam corak organik dan mekanistik. Corak organik memandang kekuasaan sebagai lembaga etis yang tumbuh dari predisposisi sosial manusia, sedangkan corak mekanistik menilai kekuasaan sebagai konstruk artifisial yang lahir dari kesepakatan dan rasionalitas individu (Schmandt, 2002).

Dengan menggunakan kategorisasi tersebut, pemikiran Abduh tentang musyawarah, pendidikan, dan etika kebangsaan cenderung beririsan dengan corak organik-etik, sebab ia menekankan solidaritas publik, pendidikan sebagai pembentuk karakter sosial, dan tujuan moral kekuasaan yang diarahkan pada kemaslahatan (Nasution, 2001; Rusli, 2013). Negara dalam perspektif Abduh tidak hanya dipahami sebagai struktur otoritas, tetapi sebagai ruang pembentukan kebijakan publik yang menuntut integrasi nilai, pendidikan, dan partisipasi warga. Sebaliknya, argumentasi Ali Abd al-Raziq mengenai negara sebagai ranah kemanusiaan yang historis dan ijtihadi menunjukkan afinitas dengan corak mekanistik-rasional, karena ia menempatkan institusi politik sebagai hasil pilihan dan rekayasa sosial yang dapat berubah menurut kebutuhan serta evaluasi kemanfaatan (al-Raziq, 1925; Schmandt, 2002).

Implikasi teoretisnya, diskursus politik Islam modern dapat dipetakan sebagai tarik-menarik antara dua agenda: pertama, upaya mempertahankan dimensi etis agama dalam ruang publik melalui pelembagaan prinsip-prinsip deliberatif (musyawarah) dan

pembentukan etika kewargaan (cinta tanah air) sebagaimana ditampilkan Abduh; kedua, upaya menegaskan otonomi desain institusi negara sebagai produk rasionalitas historis dan ijtihad kemanusiaan sebagaimana dirumuskan al-Raziq. Pemetaan ini membantu menjelaskan mengapa perdebatan agama-negara tidak berhenti pada pilihan institusi tertentu, tetapi menyentuh aspek yang lebih mendasar: sumber legitimasi, batas-batas otoritas, dan mekanisme pengendalian kekuasaan dalam kehidupan publik (al-Raziq, 1925; Nasution, 2001; Rusli, 2013; Schmandt, 2002).

Benang merah pembahasan ini memperlihatkan dua orientasi besar pemikiran politik Islam modern: Abduh bergerak dalam kerangka integratif-etik, yakni menguatkan rasionalitas, pendidikan, musyawarah, dan cinta tanah air sebagai prasyarat moral sekaligus institusional bagi politik yang adil; sedangkan Ali Abd al-Raziq menegaskan otonomi politik melalui desakralisasi kekuasaan dan penempatan bentuk negara sebagai wilayah ijtihad historis manusia. Perbedaan keduanya bukan sekadar soal menerima atau menolak khilafah, melainkan terutama menyangkut cara menata hubungan norma agama, legitimasi politik, dan desain institusi negara dalam menghadapi perubahan zaman. Bagian berikutnya merumuskan kesimpulan dengan menegaskan kontribusi teoretis dan implikasi wacananya bagi diskursus relasi agama-negara.

## CONCLUSION

Berdasarkan analisis isi atas literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh merepresentasikan corak reformisme integratif-etik yang menautkan nilai Islam dengan pembaruan sosial-politik. Abduh menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme kelembagaan dalam pemerintahan perwakilan, sekaligus menegaskan cinta tanah air sebagai dasar etika kewargaan yang diwujudkan melalui tanggung jawab publik, solidaritas sosial, dan reformasi pendidikan. Sementara itu, Ali Abd al-Raziq menegaskan orientasi otonomi politik dengan menempatkan negara sebagai ranah kemanusiaan yang historis dan ijtihadi. Dalam kerangka ini, Islam dipahami sebagai risalah moral-spiritual, bukan sistem pemerintahan yang menetapkan bentuk negara tertentu; oleh karena itu, khilafah dipandang sebagai konstruksi sejarah yang tidak memiliki kewajiban teologis yang mengikat sepanjang masa, dan manusia memiliki ruang untuk merumuskan sistem politik sesuai situasi dan kemaslahatan. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa perdebatan politik Islam modern tidak berada pada satu kutub tunggal, melainkan membentuk spektrum gagasan antara pendekatan integratif-etik (Abduh) dan pendekatan otonomi politik (al-Raziq). Perbedaan ini memperkaya pemetaan teori politik Islam modern dalam merespons problem legitimasi, desain institusi negara, serta batas-batas relasi agama dan negara di tengah perubahan historis.

## REFERENCES

Akbar, A., & Saeed, A. (2022). A critique of the concept of ḥākimiyya: Nasr Hamid Abu Zayd's approach. *Religions*, 13(11), 1100. <https://doi.org/10.3390/rel13111100>

- Al-Dawoody, A. (2015). *The Islamization of secularism: The case of Shaykh 'Ali 'Abd al-Raziq. Encounters.*
- al-Raziq, A. A. (1925). *Al-Islam wa usul al-hukm* [Islam and the foundations of governance]. (Edisi/terjemahan mengikuti naskah yang digunakan).
- Black, A. (2001). *The history of Islamic political thought: From the Prophet to the present.* Edinburgh University Press.
- Esposito, J. L. (2000). *Islam and politics* (4th ed.). Syracuse University Press.
- Hourani, A. (1983). *Arabic thought in the liberal age, 1798–1939.* Cambridge University Press.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. (2022). Problem sekuler hubungan agama dan negara menurut Ali Abdul Raziq. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(2).
- Nasution, H. (2001). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan.* Bulan Bintang.
- Rusli, R. (2013). *Pembaharuan pemikiran modern dalam Islam.* RajaGrafindo Persada.
- Schmandt, H. J. (2002). *Filsafat politik: Kajian historis* (terj.). Pustaka Pelajar.
- Shavit, U. (2010). Is shura a Muslim form of democracy? Roots and systemization of a polemic. *Middle Eastern Studies*, 46(3), 349–374. <https://doi.org/10.1080/00263200902917085>
- Thielicke-Witt, V. (2025). Comparing concepts of shura: Insights for a further... *Contemporary Political Theory.*